



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran operasional pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Holtikultura Mangaris;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Padi dan Palawija Penda Asam.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Bibit dan Hijauan Makanan Ternak (PBHMT) Sababilah;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) Buntok
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) Pamangka
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) dan Pengembangan Bibit dan Hijauan Makanan Ternak (PBHMT) Rantau Kujang

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan secara teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai vahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tata cara Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 4 Maret 2013

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2013
TANGGAL 4 MARET 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO SELATAN**



BUPATI BARITO SELATAN,
TTD

M. FARID YUSRAN

————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi